



Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Oleh Kejaksaan Negeri Padang Untuk Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan

Dewi Permata Asri ^{(1)*}, Ismasyah ⁽²⁾

⁽¹⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

⁽²⁾ Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: permata dewiasri80@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 14/10/2025

Diterima, 07/12/2025

Dipublikasi, 11/12/2025

Kata Kunci:

Pengelolaan Barang
Bukti Narkotika,
Pencegahan
Penyalahgunaan

Abstrak

Tanggungjawab pengelolaan barang bukti diserahkan kepada penuntut umum pada saat penyidikan telah selesai yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) KUHAP. barang bukti tindak pidana narkotika memiliki resiko disalahgunakan, karena memiliki nilai ekonomis bagi oknum tertentu. Potensi penyalahgunaan barang bukti narkotika timbul akibat keleluasaan waktu penguasaan sepanjang proses persidangan. Oleh karenanya Kepala Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE.018/A/JA/08/2015 sebagai pedoman penanganan barang bukti narkotika. Berangkat dari temuan kasus-kasus penyalahgunaan barang bukti narkotika dikalangan aparat penegak hukum, maka penulis tertarik meneliti pengelolaan barang bukti tindak pidana narkotika oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa pengelolaan barang bukti tindak pidana narkotika oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan adalah dengan menempatkan petugas yang berbeda pada setiap tahapan mulai dari penerimaan, penyimpanan, peminjaman kepentingan sidang dan pengembalian pasca sidang dengan kewajiban membuat berita acara sesuai dengan kepentingan terhadap barang bukti. Selain itu kewajiban penyegelan pada saat serah terima dan harus ada dokumentasi. Selanjutnya hambatan dalam pengelolaan barang bukti tindak pidana narkotika oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan terdiri dari hambatan yuridis yaitu Pasal 26 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Jaksa Penuntut Umum dapat memusnahkan barang bukti setelah adanya putusan inkraft. Sehingga pada tingkat Kejaksaan pengelolaan terhadap barang bukti narkotika menyesuaikan lamanya proses pembuktian di persidangan. Selain itu terdapat hambatan non yuridis yaitu keterbatasan ruang penyimpanan dan belum menerapkan sistem informasi berbasis digital untuk memantau status barang bukti secara real-time, sehingga masih menggunakan buku untuk pengarsipan data, petugas masih menulis secara manual pada buku register.

Abstract

The responsibility for managing evidence is handed over to the public prosecutor when the investigation is completed as regulated in Article 8 Paragraph (3) of the Criminal Procedure Code. In narcotics crimes, there is evidence that has a risk of being misused because it has economic value for certain individuals. The potential for misuse of narcotics evidence arises due to the flexibility of time for control throughout the trial process. Therefore, the Head of the Attorney General's Office issued Circular Letter Number SE.018/A/JA/08/2015 as a guideline for handling narcotics evidence. Departing from the findings of cases of misuse of narcotics evidence among law enforcement officers, the author is interested in researching the management of

Keywords:

Management, Narcotics
Evidence, Prevention of
Abuse

narcotics crime evidence by the Padang District Attorney's Office in an effort to prevent misuse. Based on the results of the research and discussion, it is concluded that the management of narcotics crime evidence by the Padang District Attorney's Office in an effort to prevent misuse is by placing different officers at each stage starting from receiving, storing, borrowing for trial purposes and returning after the trial with the obligation to make minutes in accordance with the interests of the evidence. In addition, the obligation to seal at the time of handover and there must be documentation. Furthermore, obstacles in the management of narcotics crime evidence by the Padang District Attorney's Office in an effort to prevent misuse consist of legal obstacles, namely Article 26 Paragraph (1) letter b of the Republic of Indonesia Government Regulation Number 40 of 2013 concerning the Implementation of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, where the Public Prosecutor can destroy evidence after an inkraacht decision. So that at the Prosecutor's Office level, the management of narcotics evidence adjusts to the length of the evidence process in court. In addition, there are non-legal obstacles, namely limited storage space and not yet implementing a digital-based information system to monitor the status of evidence in real-time, so they still use books for data archiving, officers still write manually in the register book.

PENDAHULUAN

Barang bukti adalah semua benda yang dapat digunakan untuk membantu membuktikan apakah suatu peristiwa pidana benar terjadi dan siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, barang bukti menjadi salah satu unsur penting dalam proses pembuktian. Fungsi barang bukti tidak hanya sebagai alat bantu pembuktian, tetapi juga sebagai media untuk menunjukkan keterkaitan antara pelaku dan tindak pidana. Barang bukti dapat menunjukkan kronologi kejadian, modus operandi, serta identitas pelaku kejahatan.¹

Pentingnya barang bukti dalam proses peradilan pidana menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan terhadap barang bukti. Bawa telah disebutkan didalam KUHAP bahwa muara barang bukti diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) KUHAP, yang menyebutkan penyerahan berkas perkara selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Hal ini sesuai beban pembuktian dalam perkara pidana terletak pada Jaksa Penuntut Umum, sehingga barang bukti wajib diserahkan untuk proses pembuktian di persidangan. Kejaksaan menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-018/A/JA/08/2015 tentang Penanganan Terhadap Barang Bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika, mengatur bahwa status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan atau dimusnahkan. Penanganan terhadap barang bukti narkotika dan prekursor narkotika, terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut:²

Penelitian ini berangkat dari kecemasan atas terjadinya kasus-kasus penyalahgunaan barang bukti narkotika oleh aparat penegak hukum. Kasus Eks. Kapolda Sumatera Barat sekitar 2 Tahun yang lalu, telah mencoreng aparat penegak hukum. Jauh sebelumnya salah satu oknum jaksa ET yang bertugas di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menjadi tersangka dalam kasus penggelapan barang bukti ekstasi. Perlu mendapatkan perhatian serius atas kasus-kasus penyalahgunaan barang bukti tindak pidana narkotika. Tanggungjawab pengelolaan barang bukti diserahkan kepada penuntut umum pada saat penyidikan telah selesai yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) KUHAP. Terhadap tindak pidana narkotika terdapat barang bukti yang memiliki resiko disalahgunakan sebab memiliki nilai ekonomis bagi oknum tertentu. Potensi

¹ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm 14.

² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluhan Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.

penyalahgunaan barang bukti narkotika timbul akibat keleluasaan waktu penguasaan sepanjang proses persidangan. Kepala Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE.018/A/JA/08/2015 sebagai pedoman penanganan barang bukti narkotika. Berangkat dari temuan kasus-kasus penyalahgunaan barang bukti narkotika dikalangan aparat penegak hukum, maka penulis tertarik meneliti upaya pencegahan penyalahgunaan barang bukti tindak pidana narkotika ditingkat Kejaksaan.

Kajian penelitian ini adalah mengenai bagaimanakah pengelolaan barang bukti tindak pidana narkotika oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan? Dan apa hambatan dalam pengelolaan barang bukti tindak pidana narkotika oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan?

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif yaitu menggambarkan tentang pengelolaan barang bukti tindak pidana narkotika oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan. Metode pendekatan menggunakan pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data sekunder dan data primer yang diolah secara kualitatif dan dianalisis menggunakan teori untuk disajikan secara deskriptif analitis.³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Oleh Kejaksaan Negeri Padang

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan barang bukti tindak pidana narkotika oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan. Berangkat dari kasus penyalahgunaan barang bukti tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum seperti Kasus Eks. Kapolda Sumatera Barat sekitar 2 Tahun yang lalu telah mencoreng aparat penegak hukum. Jauh sebelumnya salah satu oknum jaksa ET yang bertugas di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menjadi tersangka dalam kasus penggelapan barang bukti ekstasi.⁴

Pentingnya pengelolaan barang bukti pada Kejaksaan Negeri Padang sebagai lembaga penegak hukum, dalam sistem penegakan hukum pidana yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengoordinasikan atau mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan atau putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap *in kracht van gewijsde*, serta mempunyai tanggungjawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita baik dalam tahap penuntutan untuk kepentingan pembuktian perkara, maupun untuk kepentingan eksekusi.⁵

Pengelolaan adalah suatu proses sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Pengelolaan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut kemampuan manajerial dalam mengarahkan dan mengoordinasikan berbagai unsur organisasi.⁶ Sebagaimana diketahui bahwa barang bukti adalah benda yang dijadikan sebagai alat untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam suatu tindak pidana, atau benda yang digunakan dalam melakukan kejahatan atau yang diperoleh dari hasil kejahatan.

³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hlm. 19

⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/divonis-seumur-hidup--eks-kapolda-sumatera-barat-bakal-banding-lt645a0f081aacb/>, diakses pada 14 Juli 2025, Pukul. 12.18 WIB.

⁵ Lampiran Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/Io/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset, hlm. 5

⁶ Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 15.

Barang bukti merupakan benda yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana, baik sebagai alat, hasil, maupun sarana kejahatan dan digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam proses peradilan pidana. Dalam rangka kepentingan pembuktian tersebut maka keberadaan benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana sangat diperlukan.⁷

Barang bukti memiliki kedudukan krusial dalam proses penuntutan dan pembuktian oleh jaksa penuntut umum. Sebagai bagian dari peradilan pidana, juga memiliki tanggungjawab pengelolaan barang bukti guna kepentingan persidangan. Kejaksaaan Negeri Padang merupakan bagian dari wilayah hukum Kejaksaaan Tinggi Sumatera Barat. Kejaksaaan Negeri Padang merupakan ujung tombak penegakan hukum di tingkat kota yang memiliki sejarah dan kedudukan penting dalam sistem peradilan Indonesia. Peran yang strategis, serta tanggungjawab yang luas Kejaksaaan Negeri Padang melalui Jaksa Penuntut terus berupaya menjadi bagian dari penegak hukum yang profesional, independen dan berintegritas tinggi.⁸

Jaksa Penuntut umum merupakan lembaga penegak hukum yang menjalankan fungsi penuntutan yang dibebani pembuktian serta menjalankan putusan pengadilan/eksekusi di wilayah hukum Kota Padang. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, maka Jaksa Penuntut umum memiliki peran penting dalam rangka penegakan hukum. Berjalannya sebuah sistem dipengaruhi unsur-unsur didalamnya untuk bekerja sesuai dengan peraturannya. Sebagaimana didalam teori sistem peradilan pidana terpadu oleh Romli Atmasasmita yang mengajarkan bahwa sistem peradilan pidana terpadu merupakan pendekatan dalam penegakan hukum yang menekankan pentingnya koordinasi, integrasi dan sinergi antara seluruh institusi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.⁹

Subtansi penelitian yaitu pengelolaan barang bukti yang menjadi satu kesatuan dalam proses peradilan/penegakan hukum yang terdapat mekanisme atau alur antar aparat penegak hukum dalam proses penyerahan barang bukti hingga pengelolaannya. Terhadap pengelolaan barang bukti khususnya tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa pengamanan dan pengawasan terhadap barang sitaan menjadi kewajiban dan tanggungjawab penuntut umum setelah menerima penyerahan barang sitaan dari penyidik Badan Narkotika Nasional atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Serta tunduk terhadap SE.018/A/JA/08/2015 sebagai pedoman penanganan barang bukti narkotika.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengelolaan barang bukti tindak pidana narkotika pada Kejaksaaan Negeri Padang diperoleh data jumlah barang bukti Tahun 2022 BB Ganja 56, 092 Kilogram dan BB Shabu 323,154 gram; Tahun 2023 BB Ganja 18,3 Kilogram dan BB Shabu 213 gram; Tahun 2024 BB Ganja 5,58 Kilogram dan BB Shabu 1,62 Kilogram dengan extacy 87 Butir.¹¹ Pengelolaan barang bukti tindak pidana narkotika pada Kejaksaaan Negeri Padang berpedoman pada Surat Edaran Nomor SE.018/A/JA/08/2015 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Surat Edaran Nomor SE.018/A/JA/08/2015 menegaskan kewenangan Kepala Kejaksaaan Negeri yang diatur dalam Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Kepala Kejaksaaan Negeri berwenang menetapkan status barang bukti narkotika paling lama 7 hari setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika untuk:

⁷ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 31

⁸ <https://kejari-padang.kejaksaan.go.id>, diakses pada 14 Juli 2025, Pukul. 22.12 WIB.

⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, CV Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 42.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Sastera, S.H, M.H. Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaaan Negeri Padang.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Dody Susistro, S.H. selaku Kepala Seksi PB3R Kejaksaaan Negeri Padang.

- a. Kepentingan pembuktian di Pengadilan
- b. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. Kepentingan pelatihan
- d. Dimusnahkan.

Pengelolaan barang bukti sebagaimana dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meliputi penyitaan, penyegelan, penyisihan, pengujian, penyimpanan, pengamanan, pengawasan, penyerahan dan pemusnahan. Kejaksaan Negeri Padang dalam pengelolaan barang bukti narkotika sesuai dengan SE.018/A/JA/08/2015 yaitu dengan membatasi menjadi 3 X 24 jam bagi penyidik Kepolisian, Badan Narkotika Nasional wajib memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk menetapkan status barang bukti tersebut, apabila melewati masa waktu yang ditentukan maka permintaan status barang bukti dapat di tolak.

Surat Edaran Nomor SE.018/A/JA/08/2015 juga menjadi peringatan bagi Kepala Kejaksaan Negeri Padang untuk segera membuat penetapan status barang bukti paling lama 7 hari setelah menerima surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status barang bukti. Sebab secara mutatis mutandis akan diberat dengan ketentuan Pasal 141 Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap permintaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka Penetapan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri se bisa mungkin berupa pemusnahan.

Terhadap pemusnahan pada tahap penyidikan oleh penyidik Kepolisian atau Badan Narkotika Nasional maka surat pemberitahuan harus melampirkan:

- a. Berita acara pemusnahan dengan disaksikan oleh unsur dari Kejaksaan (mengutamakan Jaksa Peneliti/P-16) dan/atau Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- b. Foto-foto barang bukti sebelum dan pada saat pemusnahan;
- c. Hasil analisis laboratorium terhadap pemeriksaan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Berita acara penyegelan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika sisa hasil analisis laboratorium;
- e. Surat Ijin Penyitaan atau Surat Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan penelitian terhadap dasar hukum pengelolaan barang bukti pada Kejaksaan Negeri Padang diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan terhadap barang bukti Narkotika dengan menempatkan petugas yang berbeda pada setiap tahapan yaitu:

- a. Petugas Penjaga Barang Bukti;
- b. Petugas Penyimpanan Barang Bukti;
- c. Petugas administrasi peminjaman barang bukti keperluan sidang;
- d. Petugas penerimaan pengembalian barang bukti;

Selain itu kewajiban penyegelan pada saat serah terima dan harus ada dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa pengelolaan barang bukti tindak pidana narkotika oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan adalah dengan menempatkan petugas yang berbeda pada setiap tahapan mulai dari penerimaan, penyimpanan, peminjaman kepentingan sidang dan pengembalian pasca sidang dengan kewajiban membuat berita acara sesuai dengan kepentingan terhadap barang bukti. Selain itu kewajiban penyegelan pada saat serah terima dan harus ada dokumentasi.

Hambatan Dalam Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Oleh Kejaksaan Negeri Padang Untuk Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan

Hambatan dalam suatu upaya adalah sebagai tantangan untuk pemberantasan dimasa yang akan datang guna mewujudkan suatu tujuan. Terkait dengan hambatan dalam pengelolaan

barang bukti tindak pidana narkotika oleh Kejaksaan Negeri Padang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait pengelolaan barang bukti tindak pidana narkotika oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan. Menunjukan bahwa Kejaksaan Negeri Padang telah memiliki standar operasional pengelolaan barang bukti narkotika dengan mempedomani Surat Edaran Nomor SE-018/A/JA/08/2015 tentang penanganan terhadap barang bukti narkotika.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai Pedoman pelaksanaan terkait penanganan terhadap barang bukti sitaan narkotika dan prekursor narkotika, dimana terdapat kecenderungan penetapan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan pembuktian perkara. Guna menghindari terjadinya penyimpangan dalam penyimpanan dan penggunaannya mencakup tata cara pelaksanaan terkait penanganan terhadap barang bukti sitaan narkotika dan prekursor narkotika sejak diterimanya surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status barang bukti narkotika dan prekursor narkotika.

Tata cara pelaksanaan terkait penanganan terhadap barang bukti sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sejak diterimanya surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu 3 x 24 jam harus menetapkan status barang sitaan yang meliputi untuk pembuktian perkara untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan atau untuk dimunsahkan.

Pengelolaan barang bukti yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Padang, apabila ditinjau dan dianalisis dengan pendekatan teori fungsi hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, bahwa hukum **bukan** semata-mata norma yang bersifat kaku, tetapi sebuah instrumen aktif yang digunakan oleh negara untuk membentuk dan menata kehidupan sosial. Roscoe Pound memandang hukum sebagai alat untuk merekayasa masyarakat secara rasional agar tercipta keteraturan sosial. Dalam pandangannya, hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk menertibkan konflik sosial melalui pengaturan kepentingan individual dan publik, menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang saling bertabrakan secara adil dan mewujudkan keadilan substantif melalui struktur dan institusi hukum.

Penyalahgunaan barang bukti narkotika oleh aparat penegak hukum Dalam konteks ini teori fungsi hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dapat dijadikan pendekatan untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurut Roscoe Pound, hukum seharusnya tidak hanya menjadi sarana mempertahankan ketertiban sosial, melainkan juga alat untuk merekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik. Maka ketentuan hukum dalam pengelolaan barang bukti narkotika dirasa belum memberikan upaya pencegahan. Sebab didalam pengelolaan barang bukti narkotika pada Kejaksaan Negeri Padang masih dilakukan secara umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu:

- a. Pasal 45 KUHAP;
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Penanganan Barang Bukti di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- e. Surat Edaran Nomor: SE-018/A/JA/08/2015 tentang penanganan terhadap barang bukti narkotika.

Kelima instrument hukum tersebut, belum mengatur secara konkret terhadap pengelolaan barang bukti narkotika, sebab hanya mengarah pada proses penegakan hukum. Sehingga belum menyentuh sistem pengelolaan khususnya terhadap barang bukti narkotika pada wilayah

Kejaksaan, harus menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maka barang bukti narkotika yang penguasaannya oleh pihak Kejaksaan relatif lama, tergantung pada proses persidangan.

Teori fungsi hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, dikenal sebagai teori hukum sebagai alat rekayasa sosial. Teori ini memberikan pemahaman bahwa hukum adalah sarana dinamis yang dapat dan harus digunakan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Teori ini menekankan bahwa hukum tidak boleh statis, tetapi harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Teori hukum sebagai alat rekayasa sosial memandang hukum sebagai mekanisme untuk mengatur interaksi antar anggota masyarakat, menyelesaikan konflik sosial secara damai, mendorong perubahan sosial ke arah yang diinginkan dan melindungi dan memperkuat nilai-nilai sosial.¹²

Penerapan teori fungsi hukum dalam pengelolaan barang bukti narkotika terletak pada pembentukan peraturan yang mencerminkan kebutuhan sosial aktual. Dalam konteks pengelolaan barang bukti narkotika. Sebagaimana pada Kejaksaan Negeri Padang, terdapat beberapa ketentuan terkait dengan pengelolaan barang bukti narkotika diantaranya adalah Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Penanganan Barang Bukti di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan Surat Edaran Nomor: SE-018/A/JA/08/2015 tentang Penanganan Terhadap Barang Bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sesuai dengan teori fungsi hukum, maka ketentuan hukum tentang pengelolaan barang bukti narkotika dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial diperlukan penguatan pengawasan internal dan eksternal terhadap institusi penegak hukum atau audit berkala terhadap barang bukti oleh lembaga independen. Mengingat sarana dan prasarana terkait pemisahan penempatan barang bukti yaitu pada gudang penempatan barang bukti yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Padang belum terpisah dengan barang bukti tindak pidana lain, namun didalamnya telah terdapat lemari dan brankas khusus barang bukti narkotika.

Teori fungsi hukum oleh Roscoe Pound, yang memberikan pandangan pragmatis terhadap hukum bukan semata-mata norma yang bersifat kaku, tetapi sebuah instrumen aktif yang digunakan oleh negara untuk membentuk dan menata kehidupan sosial. Maka hubungan dengan penelitian ini adalah untuk menganalisis Surat Edaran Nomor SE.018/A/JA/08/2015 yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung sebagai pedoman penanganan barang bukti narkotika apakah berfungsi sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan barang bukti tindak pidana narkotika pada tingkat Kejaksaan. Mengingat potensi penyalahgunaan timbul akibat lamanya penguasaan barang bukti sepanjang belum adanya putusan *inkracht*. Sebab barang bukti Narkotika memiliki nilai ekonomis dan mudah rusak. Sehingga diperlukan pengelolaan secara khusus terhadap barang bukti Narkotika agar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum khususnya pada tingkat Kejaksaan.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat pola pencegahan penyalahgunaan barang bukti pada Kejaksaan Negeri Padang yaitu pada saat terjadi penyitaan barang bukti, wajib membuat surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka dalam waktu paling lama 3 x 24 jam kepada Kejaksaan Negeri Padang. Apabila surat pemberitahuan dan permintaan status dimaksud telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan maka surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status tersebut dapat ditolak.¹³

Kejaksaan Negeri Padang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam mengelola barang bukti, dalam hal ini ditugaskan kepada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan tunduk terhadap Surat Edaran Nomor: SE-018/A/JA/08/2015 tentang Penanganan

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Dody Susistro, S.H. selaku Kepala Seksi PB3R Kejaksaan Negeri Padang.

Terhadap Barang Bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan penempatan personil secara berbeda yang terdiri dari petugas penjaga barang bukti, petugas administrasi peminjaman barang bukti keperluan sidang dan petugas penerimaan pengembalian barang bukti.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan adanya hambatan dalam pengelolaan barang bukti pada Kejaksaan Negeri Padang, dalam hal ini dapat diuraikan bahwa hambatan tersebut terdiri dari hambatan yuridis dan hambatan non yuridis. Adapun hambatan yuridis yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Padang adalah tentang pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang berhubungan dengan jumlah barang bukti yang ditemukan sangat krusial dalam menentukan penerapan ketentuan hukum. Sebagaimana dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, membedakan ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan jumlah barang bukti yang ditemukan dalam suatu perkara. Sehingga keutuhan barang bukti harus dijaga sampai akhir suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Proses pembuktian pada tingkat persidangan akan mempersoalkan jumlah barang bukti. Jumlah barang bukti tersebut akan dipertanyakan oleh Majelis Hakim maupun terdakwa melalui penasihat hukum, tentang alasan penerapan Pasal dalam dakwaan atau penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan. Hal tersebut menimbulkan permasalahan antara lain menumpuknya barang bukti narkotika dan prekursor narkotika karena tempat penyimpanan barang bukti tersebut yang belum memadai, sehingga rentan terjadi penyimpangan dalam penyimpanan dan penggunaannya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan hambatan dalam pengelolaan barang bukti tindak pidana narkotika oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan terdiri dari hambatan yuridis yaitu Pasal 26 Ayat (1) huruf b PP Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Jaksa Penuntut Umum dapat memusnahkan barang bukti setelah adanya putusan *inkracht*. Sehingga pada tingkat Kejaksaan pengelolaan terhadap barang bukti narkotika menyesuaikan lamanya proses pembuktian di persidangan. Selain itu terdapat hambatan non yuridis yaitu keterbatasan ruang penyimpanan dan belum menerapkan sistem informasi berbasis digital untuk memantau status barang bukti secara *real-time*, sehingga masih menggunakan buku untuk pengarsipan data, petugas masih menulis secara manual pada buku register.

KESIMPULAN

Pengelolaan barang bukti tindak pidana narkotika oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan adalah dengan menempatkan petugas yang berbeda pada setiap tahapan mulai dari penerimaan, penyimpanan, peminjaman kepentingan sidang dan pengembalian pasca sidang dengan kewajiban membuat berita acara sesuai dengan kepentingan terhadap barang bukti. Selain itu kewajiban penyegelan pada saat serah terima dan harus ada dokumentasi.

Hambatan dalam pengelolaan barang bukti tindak pidana narkotika oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan terdiri dari hambatan yuridis yaitu Pasal 26 Ayat (1) huruf b PP Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Jaksa Penuntut Umum dapat memusnahkan barang bukti setelah adanya putusan *inkracht*. Sehingga pada tingkat Kejaksaan pengelolaan terhadap barang bukti narkotika menyesuaikan lamanya proses pembuktian di persidangan. Selain itu terdapat hambatan non yuridis yaitu keterbatasan ruang penyimpanan dan belum menerapkan sistem informasi berbasis digital untuk memantau status barang bukti secara *real-time*,

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Dody Susistro, S.H. selaku Kepala Seksi PB3R Kejaksaan Negeri Padang.

sehingga masih menggunakan buku untuk pengarsipan data, petugas masih menulis secara manual pada buku register.

REFERENSI

- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluhan Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Haryono Umar, "Struktur dan Fungsi Kejaksaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 32 No. 1, 2014.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010.
- Kurniasih Bahagiati, "Filsafat Pemidanaan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 18, Nomor. 1 Juni 2020.
- Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Mohd. Yusuf DM, "Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia," *Milthree Law Journal* Vol. 1 No. 2 Juli Tahun 2024.
- Muh. Tanzil Aziz Rahimallah, "Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi)," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Vol. 12, No. 2, Oktober 2022.
- Nina Komaria, "Sanksi Pidana terhadap Oknum Aparat Penegak Hukum Pelanggar Undang-Undang Narkotika", *Journal Of Law Postulat*, Februari, Vol. 03 No. 01, 2025.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 1989
- Rina Triani, "Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 3, 2013.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, CV Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Surat Edaran Nomor: SE-018/A/JA/08/2015 tentang Penanganan Terhadap Barang Bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- T. Erwinskyahbana, "Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Rangka Pencegahan Penyimpangan Peredaran Kembali Barang Sitaan di Masyarakat," *Doktrina: Journal of Law*, 6 (1) April 2023.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.